



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa setiap Warga Negara Indonesia khususnya Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat berhak atas pelayanan Kesehatan dalam rangka mewujudkan Papua Barat Sehat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317A ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya bertanggung jawab menyediakan pendanaan kesehatan gratis kepada setiap OAP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua

Barat Nomor 11 Tahun Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
5. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh Masyarakat Adat Papua.
- 6, Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten/kota.
7. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.

8. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
9. Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
10. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program pemerintah yang memberikan kepastian jaminan perlindungan finansial kepada penduduk Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. JKN hadir dalam bentuk mekanisme asuransi sosial dengan memberikan cakupan manfaat kesehatan yang komprehensif baik itu promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
11. Promotif adalah upaya untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan, pendidikan kesehatan, dan kampanye kesehatan.
12. Preventif adalah upaya untuk mencegah terjadinya penyakit dan masalah kesehatan melalui berbagai kegiatan seperti imunisasi, skrining kesehatan, dan penerapan gaya hidup sehat.
13. Kuratif adalah upaya untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan melalui berbagai tindakan medis seperti pengobatan dan perawatan.
14. Rehabilitatif adalah upaya untuk memulihkan fungsi tubuh yang terganggu akibat penyakit atau cedera melalui berbagai program seperti terapi fisik, terapi okupasi, dan rehabilitasi medis lainnya.
15. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
16. Pelayanan Kesehatan Gratis adalah program Pemerintah Daerah yang menyediakan layanan kesehatan bagi OAP tanpa dipungut biaya.
17. Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.

18. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
19. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
20. Sumber Daya Kesehatan adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Upaya Kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
21. Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan Upaya Kesehatan.
22. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
23. Peserta adalah setiap OAP yang telah terdaftar sebagai peserta KPBS Plus.
24. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
25. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan melalui pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik.
26. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat PKRT adalah alat, bahan, atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, pengendali kutu hewan peliharaan, rumah tangga dan tempat-tempat umum.
27. Lembaga nirlaba adalah organisasi yang tidak bertujuan mencari keuntungan finansial, melainkan berfokus pada tujuan sosial, keagamaan, pendidikan, atau amal.
28. Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan,

penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.

29. Perbekalan Kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan Upaya Kesehatan.
30. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan obat kuasi.
31. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme.
32. Bahan Medis Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BMHP adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bersumber dari:
 - a. program JKN ; dan
 - b. diluar program JKN.
- (2) Program JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b khususnya bagi OAP.

Pasal 4

Peraturan Gubemur ini bertujuan untuk:

- a. seluruh OAP memiliki akses terhadap Pelayanan Kesehatan yang berkualitas;
- b. memberikan perlindungan finansial dari risiko biaya Kesehatan bagi OAP; dan

- c. meningkat derajat Kesehatan OAP, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup OAP.

BAB II KEPESERTAAN

Pasal 5

- (1) Dinas berwenang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Gratis bagi OAP.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Gratis bagi OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyusun petunjuk teknis Pelayanan Kesehatan Gratis bagi OAP.

Pasal 6

- (1) Setiap OAP harus Terdaftar sebagai peserta Pelayanan Kesehatan Gratis bagi OAP.
- (2) Persyaratan sebagai peserta Pelayanan Kesehatan Gratis bagi OAP, yaitu:
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten di Daerah; atau
 - b. Kartu Keluarga Kabupaten di Daerah bagi anak yang belum cukup usia untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk.

BAB III MEKANISME PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS BAGI ORANG ASLI PAPUA

Pasal 7

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan Gratis yang diberikan kepada Pasien OAP meliputi:
 - a. Pelayanan Kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan;
 - b. Pelayanan Kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang tidak tertangani asuransi;
 - c. Pelayanan Kesehatan terhadap korban kecelakaan lalu lintas tidak tertangani asuransi;
 - d. Pelayanan Kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah;

- e. Pelayanan Kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah;
 - f. Pelayanan Kesehatan akibat penggunaan PKRT.
 - g. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dalam rangka bakti sosial;
 - h. Pelayanan Kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang;
 - i. Pelayanan Kesehatan rehabilitasi ketergantungan alkohol, narkoba dan zat adiktif lainnya;
 - j. Pelayanan Kesehatan yang tidak bertanggung Jaminan Kesehatan Nasional dan asuransi lainnya;
 - k. Pelayanan rujukan ke Rumah Sakit rujukan Nasional;
 - l. Pelayanan Kesehatan yang oleh karena kompetensi Rumah Sakit tidak ditanggung BPJS; dan
 - m. pemulasaran jenazah termasuk ambulance jenazah.
- (2) Pelayanan Kesehatan Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk rujukan ke Rumah Sakit Rujukan regional, meliputi rawat jalan dan rawat nginap bagi Pasien yang tidak terlayani BPJS.
- (3) Pelayanan Kesehatan Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dari anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan pengobatan atas indikasi medis yang sesuai dengan standar medis.
- (4) Selain Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelayanan Kesehatan Gratis digunakan di semua lini kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif Kesehatan.

BAB IV

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Fasilitas Kesehatan yang telah memberikan Pelayanan Kesehatan kepada OAP, mengajukan klaim kepada Dinas.
- (2) Dinas melakukan verifikasi data terhadap klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Verifikasi.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pembayaran klaim oleh Dinas.

- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, Dinas mengembalikan usulan klaim untuk dilengkapi.
- (6) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 9

Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat bekerja sama dengan:

- a. Rumah Sakit rujukan di luar Daerah untuk penanganan Pasien OAP yang dirujuk;
- b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan/atau
- c. Lembaga nirlaba lainnya untuk tujuan Pelayanan Kesehatan OAP.

Pasal 10

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dalam rangka:

- a. penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- b. penyediaan Obat;
- c. penyediaan Sediaan Farmasi;
- d. penyediaan Perbekalan Kesehatan;
- e. penyediaan Alat Kesehatan; dan/atau
- f. penyediaan BMHP.

Pasal 11

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilakukan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Bagi Pasien OAP yang telah menjadi Peserta BPJS Kesehatan maka pendanaan yang dibayar Pemerintah Daerah yaitu pendanaan pelayanan Kesehatan yang tidak tertutupi, kurang bayar atau tidak ditanggung BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tindakan medis dan obat-obatan di luar tanggungan BPJS dan asuransi;
 - b. perjalanan rujukan Pasien dan keluarga pasien selama 7 (tujuh) hari pertama yang bersifat lunpsum yang meliputi:
 1. makan-minum;
 2. penginapan; dan
 3. transportasi lokal.
 - c. perjalanan rujukan Pasien dan anggota keluarga paling banyak 2 (dua) orang selama 7 (tujuh) hari, dan apabila lebih dari 7 (tujuh) hari diberikan per bulan;
 - d. transportasi Pasien, 2 (dua) orang anggota keluarga Pasien dan tenaga medis pendamping di luar Daerah yang bersifat real cost;
 - e. transportasi dalam dan luar Daerah; dan
 - f. tenaga medis pendamping Pasien.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

Kepersertaan Pelayanan Kesehatan Gratis dan Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Pasien OAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 bersumber dari:

- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pelayanan Kesehatan Gratis bagi OAP di Daerah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kepesertaan Pelayanan Kesehatan Gratis bagi OAP.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.

- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling kurang setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Dinas berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten, Direktur RSUD Provinsi, Direktur RSUD Kabupaten dan Kepala Puskesmas dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Pasien OAP setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), sebagai bahan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Evaluasi yang dilakukan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. rekapitulasi hasil Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Pasien OAP; dan
 - b. rekapitulasi data klaim pembiayaan Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Pasien OAP.
- (7) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Gubernur melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Pasien OAP.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mendelegasikan kepada Inspektur Daerah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Bagi keluarga yang menjaga atau menunggu Pasien rawat inap OAP, disediakan makan dan minum secara gratis tiga kali sehari.
- (2) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 30 Oktober 2025

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 30 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

Konas Rumfabe, S.H., M.H.
Pembina Tk. I. IV/b
NIP. 196801162001111001